

## EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI GUNA MENCIPTAKAN ASAS KEMANFAATAN

Nana Kartika<sup>1</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[nk050707@gmail.com](mailto:nk050707@gmail.com) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan bisnis saat ini semakin meningkat setiap hari. Dengan ratusan atau bahkan ribuan kegiatan bisnis setiap hari, tidak menutup kemungkinan bahwa konflik (perselisihan, perbedaan) dapat terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut sebagai akibat dari semakin banyaknya perdagangan. Dalam setiap sengketa, pasti ada salah satu pihak yang menuntut penyelesaian atau penyelesaian. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang diharapkan adalah melalui mediasi. Mediasi ini dimaksudkan untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral.

**Kata kunci:** Efektivitas, Sengketa Bisnis, Mediasi.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata "bisnis" berasal dari kata bahasa Inggris "business", yang berarti "kegiatan usaha", dan keduanya sangat terkait satu sama lain. Menurut Mahmud Machfoedz, bisnis adalah transaksi dagang yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi, menjual, dan menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Semua orang yang menjalankan bisnis ingin bisnis mereka berjalan lancar. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti sengketa yang terjadi karena kesalahpahaman tentang perjanjian yang ada. Dalam kegiatan bisnis, para pihak berinteraksi satu sama lain karena mereka memiliki kepentingan satu sama lain, dan mereka terbuka untuk melihat kepentingan ini.

Jika terjadi sengketa perdata antara dua orang, pilihan pertama mereka adalah menyelesaikannya melalui pengadilan. Setiap orang ingin sengketa mereka diadili menurut hukum yang berlaku, jadi mereka memasukkan gugatan ke pengadilan, yang disebut penyelesaian dengan jalur litigasi. Sebagian besar orang percaya bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi tidak menguntungkan para pelaku bisnis. Ini disebabkan oleh fakta bahwa itu membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan kurangnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap netralitas proses litigasi. Akibatnya, banyak dari mereka menolak untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka.

Dengan waktu, lembaga peradilan mulai menggunakan mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak

memutus, tetapi aktif berbicara dengan para pihak dan membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediator tidak berpihak, tetapi membantu para pihak menemukan akar masalah sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang adil.

Penyelesaian sengketa yang lebih efektif diperlukan seiring perkembangan bisnis yang semakin kompetitif. Sistem pemecahan masalah, juga dikenal sebagai solusi win-win, diperlukan dalam dunia bisnis. Dalam sistem litigasi, hal ini akan sulit terwujud karena proses peradilan bersifat menang kalah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai implementasi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis memiliki banyak keuntungan, seperti biaya rendah, cepat, memuaskan semua pihak, dan kesepakatan yang menguntungkan. Kesepakatan ini dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak dan dapat disesuaikan dengan situasi masing-masing pihak. Dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi, hasilnya signifikan dan dapat diperkirakan, dan individu diberdayakan. Memelihara atau mengakhiri hubungan jangka panjang dengan cara yang lebih ramah, penyelesaian yang saling menguntungkan daripada hanya menerima hasil keputusan yang menghasilkan kemenangan atau kekalahan

Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pihak yang berperkara harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum persidangan dengan partisipasi kedua belah pihak. Majelis Hakim yang menerima perkara perdata dan para pihak yang terlibat wajib melakukan prosedur mediasi sebelum pengadilan perkara perdata menurut undang-undang. dengan cara pengadilan memeriksa perkara perdata

Sangat bergantung pada keahlian mediator, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan dapat berhasil. Namun, peran mediator dalam mencari perdamaian bagi para pihak sebelum persidangan masih dianggap tidak efektif. Hal ini sering disebabkan oleh kegagalan mediasi, yaitu ketidakmampuan mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang diperselisihkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia; Kedua, Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi guna menciptakan asas kemanfaatan.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia

Perkara sengketa bisnis biasanya diajukan ke Pengadilan dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dua sebab utama sengketa bisnis. Dalam hal wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika debitur.

Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa segala perbuatan yang merugikan seseorang harus diganti oleh orang yang melakukannya. Dilihat dari proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, proses tersebut dapat berupa:

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pasal 50 mengatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

#### 1) Pengadilan Niaga

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang beroperasi di lingkungan pengadilan umum. Menurut Pasal 300 undang-undang tersebut, Pengadilan Niaga ditugaskan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; pengadilan ini juga diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilayangkan. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan

#### 1. Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Ayat (1), arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Istilah "arbitrase" dan "arbitration" berasal dari bahasa Belanda. Arbitrase disebut sebagai peradilan perdamaian di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim. Arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak yang bersengketa akan tunduk dan mematuhi keputusan yang dibuat oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk secara langsung (Nurafifah, 2022).

#### 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), yang harus diselesaikan dalam pertemuan langsung antara para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan keputusannya harus dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Negosiasi adalah proses berunding antara dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan konsultasi keduanya merupakan bagian dari proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak melalui jalan damai. Negosiasi juga bukan arbitrase; itu termasuk dalam kategori alternatif penyelesaian Sengketa (Utami, 2017).

## **B. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Guna Menciptakan Asas Kemanfaatan**

Mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, saat ini, pengadilan juga menggunakan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Mediasi merupakan pemegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis karena dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi sangat penting dalam proses pengadilan di Indonesia sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara (Zaeni, 2018).

Kemampuan mediator untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan konflik dapat menunjukkan seberapa efektif mediasi sengketa bisnis. Mengingat peran mediator yang sangat penting dalam memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, penalaran mediator dalam menemukan penyelesaian antara pihak yang berperkara menjadi penting dari perspektif hukum progresif. Hukum progresif adalah hukum untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menghukum mereka, sedangkan mediasi adalah cara untuk mengatasi segala kompleksitas masalah yang dihadapi. Menurut perspektif hukum progresif, salah satu cara untuk memanusiakan manusia adalah melalui mediasi, yang bertujuan untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak (Raharjo, 2019).

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Oleh karena itu, jika mediasi berhasil, itu berarti pada akhirnya mediasi efektif. Namun, keefektifan bergantung pada maksud para pihak. Jika mereka benar-benar ingin berdamai, itu pasti akan diungkapkan karena ada orang yang sudah tidak mau berdamai sejak awal. Meskipun mediator berusaha meyakinkan orang lain saat mediasi, itu pasti tidak akan berhasil. Pada dasarnya, proses mediasi tidak akan berhasil jika kedua belah pihak tidak memiliki keinginan untuk membangun khasanah damai.

Setelah mediasi berhasil, hasilnya akan dituangkan dalam akta perdamaian, yang kemudian menjadi akta putusan perdamaian. Keputusan ini sudah menjadi keputusan akhir dan dapat dinikmati segera tanpa perlu melakukan banding, kasasi, atau proses hukum lainnya. Oleh karena itu, keuntungan ini dapat diperoleh tanpa menunggu bertahun-tahun.

Penyelesaian melalui proses mediasi banyak membantu para pihak. Mengingat lamanya proses pengadilan, waktu yang ditempuh otomatis akan menghemat lebih banyak uang. Untuk mengurangi jumlah perkara yang ada di pengadilan, ada beberapa keuntungan besar dari mediasi, seperti penyelesaian sengketa yang cepat dan kesepakatan yang dibuat bersama. Dari perspektif emosional, penyelesaian dengan pendekatan win-win akan membuat semua pihak merasa nyaman, dan 106 hubungan dapat diperbaiki karena masing-masing pihak membuat kesepakatan secara pribadi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah Mediasi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "Mediare", yang berarti "di tengah". Mediasi adalah proses perdamaian antara pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan menggunakan metode mufakat atau kesepakatan para pihak untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan dan menjaga kerahasiaan para pihak. Proses penyelesaian melalui mediasi sangat menguntungkan bagi pihak yang bersengketa karena memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan melalui perundingan yang membutuhkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator, yang bersifat netral dan tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan atau menyarankan penyelesaian yang wajar.

### **B. Saran**

Hendaknya mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkannya. Oleh karena itu, jika mediasi berhasil, itu berarti pada akhirnya mediasi efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Zaini, Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2018.
- Amalia Nurafifah, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.
- Faiqotul Isma Dwi Utami, Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis, *Komunike*, Volume IX, No. 2, Desember 2017.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Satjipto Rahardjo, 2019. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.